



**SALINAN**

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

NOMOR : 36/PP.07/8203/2021

TENTANG

PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyiapan pengembangan dan pengelolaan Media Sosial di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara, perlu dibentuk dan ditetapkan Akun Media Sosial resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4840) ;

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik

Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);

3. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 456);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partispasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partispasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Peraturan Komisi

Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1763);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1236);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 561/HM.03.5-Kpt/06/KPU/VIII/2021 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan:
1. Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 958/PP.07/09/2021 Perihal Penetapan Keputusan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum;
  2. Berita Acara KPU Kabupaten Halmahera Utara Nomor : 45/PP.07/8203/2021 Tentang Penetapan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA TENTANG PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA.

KESATU : Menetapkan Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara sebagai berikut :

- a. Facebook : KPU HALUT
- b. Twitter : KPUD HALUT
- c. Instagram : kpu\_kab.halut
- d. Youtube : LENSА KPU HALUT

sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dikelola dan dilaksanakan oleh Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara;

KETIGA : Akun Media Sosial Resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU digunakan sebagai media publikasi dan sosialisasi pelaksanaan kebijakan atas tugas dan fungsi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Halmahera Utara.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Tobelo

Pada tanggal : 29 Oktober 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
Kasubag Hukum dan SDM,




Muhammad Musyarif Zakariah

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
NOMOR : 36/PP.07/8203/2021  
TENTANG  
PENETAPAN AKUN MEDIA SOSIAL  
RESMI KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA

DAFTAR AKUN MEDIA SOSIAL RESMI  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN HALMAHERA UTARA


A. Facebook

Nama Pengguna : KPU HALUT  
URL :  
<https://www.facebook.com/PPIDKPUKABHALMAHERAUTARA>  
Tampilan :




B. Twitter

Nama Pengguna : KPUD HALUT  
URL : <https://twitter.com/kpudhalut>  
Tampilan :




C. Instagram

Nama Pengguna : kpu\_kab.halut  
URL : [https://www.instagram.com/kpu\\_kab.halut/](https://www.instagram.com/kpu_kab.halut/)  
Tampilan :



D. Youtube

Nama Pengguna : LENSEA KPU HALUT  
URL : <https://www.youtube.com/channel/UCOVQEPjmGMAjLrK0cgMUmTg>  
Tampilan :



Ditetapkan di : Tobelo  
Pada tanggal : 29 Oktober 2021  
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA,

ttd

MUHAMMAD RIZAL

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN HALMAHERA UTARA  
Kasubag Hukum dan SDM,



Arif Mussyarif Zakariah